



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**INSPEKTORAT**

ALAMAT : Jalan Ahmad Yani Nomor 173 Slawi  
TELEPON (0283) 491550 Fax. (0283) 491308 Kode pos 52412  
Website : [www.inspektorat.tegalkab.go.id](http://www.inspektorat.tegalkab.go.id) email : [inspektorat@tegalkab.go.id](mailto:inspektorat@tegalkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 100.3.6/03/ 013 /2024**

**T E N T A N G**  
**STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**  
**PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL**

**INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Inspektorat Kabupaten Tegal.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9).
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Inspektorat Kabupaten Tegal merupakan pedoman bagi pegawai Inspektorat Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Inspektorat Kabupaten Tegal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, akan dilakukan penyesuaian Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 10 Januari 2024

INSPEKTUR, A



**SAIDNO**

Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Tegal

Nomor : 100.3.6/03/013/2024

Tanggal : 10 Januari 2024

## DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan RKA
3. SOP Penyusunan DPA
4. SOP Penyusunan RKO
5. SOP Penyusunan Renja
6. SOP Penyusunan PK
7. SOP Penyusunan LAKIP
8. SOP Penyusunan PKPT
9. SOP Penerbitan SPP dan SPT Pemeriksaan Reguler
10. SOP Penerbitan SPT Pemeriksaan Khusus/Pengaduan Masyarakat
11. SOP Pengelolaan Surat Masuk
12. SOP Pengelolaan Surat Keluar
13. SOP Pembuatan Surat Pengantar Kenaikan Pangkat PNS
14. SOP Kenaikan Gaji Berkala
15. SOP Pendistribusian Surat Pengaduan Masyarakat
16. SOP Penilaian Angka Kredit
17. SOP Pemeriksaan Kasus, khusus dan Tujuan Tertentu
18. SOP Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat
19. SOP Reviu LKPD
20. SOP Reviu Penyerapan Anggaran
21. SOP Reviu RKPD
22. SOP Reviu/Evaluasi LkjIP
23. SOP Reviu RPJMD
24. SOP Reviu Pengadaan Barang dan Jasa
25. SOP Pelayanan Jasa Konsultasi (advisory service)
26. SOP Pelaksanaan Hubungan Kerja APIP dan BPK
27. SOP Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
28. SOP Penerapan Kendali Mutu
29. SOP Pelaporan Kinerja Melalui e-SAKIP
30. SOP Penugasan Pemeriksaan diluar PKPT

INSPEKTUR,



SAIDNO